



**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK**

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021-2026**



KECAMATAN DANAU KEMBAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RENSTRA Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok disusun sebagai bahan acuan dalam merencanakan serta merumuskan program dan kegiatan tahun 2021-2026 dengan tetap mempedomani Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok.

Tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, diharapkan menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahun kedepan, sehingga pembangunan daerah yang ideal dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat terpenuhi. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Renstra yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi Kecamatan Danau Kembar dan Pemerintah Kabupaten Solok pada umumnya.

Simpang Tj Nan Ampek, Desember 2021
CAMAT DANAU KEMBAR

NENI AMELIA, S. STP
NIP. 19820221 200012 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iii
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DANAU KEMBAR	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Danau Kembar.....	9
2.2 Sumber Daya SKPD.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Danau Kembar	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	15
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI....	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Danau Kembar	16
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	17
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi	20
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	21
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	24
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Danau Kembar.....	24
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
5.1 Strategi dan Kebijakan	25
5.2 Strategi	26
5.3 Arah Kebijakan	27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	28
6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Danau Kembar.....	28
BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD KECAMATAN DANAU KEMBAR.....	33
7.1 Indikator Kinerja OPD Kecamatan Danau Kembar yang mengacu pada Tujuan Kelompok dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok.....	33
BAB VIII PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Asset Kantor Camat Danau Kembar	12
Tabel 2.2	Target Kinerja Kantor Camat Danau Kembar 2016-2021.....	13
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Kembar 2016-2021.....	14
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	16
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Danau Kembar berdasarkan Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	21
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Danau Kembar Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	22
Tabel 3.4	Isu-isu Strategis Kecamatan Danau Kembar	23
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Danau Kembar	24
Tabel 5.1	Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal	25
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	27
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah	30
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan Renstra	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Danau Kembar.....	10

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Keberhasilan capaian Renstra Perangkat Daerah diukur melalui indikator yang telah ditetapkan target tahunannya.

Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026 disusun melalui beberapa tahapan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Secara garis besar proses penyusunan Renstra Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra

Secara rinci tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah :

1) Pembentukan Tim Penyusunan

Tim penyusun Renstra Kecamatan Danau Kembardisusun oleh Camat Danau Kembardan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Danau Kembar.

2) Orientasi

Orientasi Renstra Kecamatan Danau Kembar dilakukan bersama Tim Penyusun Renstra Kecamatan Danau Kembar. Orientasi bertujuan untuk penyamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Danau Kembar

3) Penyusunan Agenda Kerja Tim

Rencana kerja Tim Penyusun Renstra Kecamatan Danau Kembar disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.

4) Penyiapan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- ✓ Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- ✓ Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- ✓ Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Danau Kembar dilakukan melalui Pengolahan data dan informasi, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya, Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Danau Kembar, Analisis permasalahan, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, Perumusan strategi dan arah kebijakan dan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan Kecamatan Danau Kembar.

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan Danau Kembar merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra Kecamatan Danau Kembar yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Berita acara forum perangkat daerah. Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah dilengkapi dengan perbaikan atau masukan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah rancangan awal Renstra.

D. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra Kecamatan Danau Kembar terkait untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Danau Kembar dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Danau Kembar;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Danau Kembar agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Kontrak kinerja Kepala Kecamatan Danau Kembar dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Danau Kembar.

Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen

perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Tahapan perencanaan dari tingkat nasional sampai daerah dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPN/RPJD provinsi/RPJD kab./kota untuk masa 20 tahun. Kemudian diturunkan menjadi dokumen lima tahunan daerah yaitu dokumen RPJMN/RPJMD provinsi/RPJMD kab./kota. Dokumen ini, diturunkan menjadi dokumen lima tahunan organisasi perangkat daerah yang disebut Renstra. Renstra juga terdiri dari Renstra K/L, Renstra perangkat daerah provinsi dan Renstra perangkat daerah kab./kota. Dari dokumen perencanaan lima tahunan, dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen RKP/RKPD provinsi/RKPD kabupaten/kota untuk tingkat daerah. Sementara itu juga disusun dokumen tahunan perangkat daerah yang disebut Renja K/L, Renja perangkat daerah provinsi/Renja perangkat daerah kab./kota.

Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Solok. Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Danau Kembar merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan serta program Kecamatan Danau Kembar juga mempunyai relevansi dan konsistensi dengan RPJMD. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2016 juga diselaraskan dengan Renstra Bappenas. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Danau Kembar pada Bab IV Renstra Kecamatan Danau Kembar diselaraskan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Bab II Renstra Bappenas. Berikutnya dalam penetapan strategi dan arah kebijakan yang ada pada Bab V Renstra Kecamatan Danau Kembar sudah

diselaraskan dengan Bab III Renstra Bappenas. Dan yang terakhir dalam penyusunan ukuran kinerja pada Bab VI yakni Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan juga menyelaraskan dengan Bab IV Renstra Bappenas.

Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan akan *dibreak-down* menjadi dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Bab II Renja tentang Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran dalam Bab III Renja juga harus selaras dengan sasaran target kinerja pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Danau Kembar pada Bab IV Renja merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Bab VI Renstra.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
7. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur

- perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang KLHS);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28)
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan guna menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Danau Kembar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan Danau Kembar yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sertasistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan BAB III Tugas dan Fungsi Pasal 4 ayat 1, Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten di tingkat kecamatan / unit pelaksana teknis dinas/badan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat
 - A. Sekretariat mempunyai fungsi,
 1. Menyusun Program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA
 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat, dan
 3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Sekretariat membawahi :

- A. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
- B. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.


Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, meliputi:

- 1. Kewenangan Perizinan;
- 2. Kewenangan Rekomendasi;
- 3. Kewenangan Pembinaan;
- 4. Kewenangan Pengawasan;
- 5. Kewenangan Fasilitasi;
- 6. Kewenangan Pemerintahan Umum

b. Struktur Organisasi SKPD

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistic diatur dengan Peraturan Pemerintah. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara structural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Danau Kembar



2.2. SUMBER DAYA SKPD

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Danau Kembar, sebagai berikut :

a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Camat / Eselon III A | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi / Eselon IV A | : 4 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B | : 2 orang |
| 5. Staf Pelaksana | : 5 orang |

b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Golongan IV | : 2 orang |
| 2. Golongan III | : 8 orang |
| 3. Golongan II | : 3 orang |

c. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- | | |
|-----------------|-----------|
| Pendidikan S 2 | : 2 orang |
| Sarjana / S 1 | : 8 orang |
| SLTA/ sederajat | : 3 orang |

d. Tenaga Harian Lepas (THL)

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| Pendidikan S 1 | : 1 orang |
| Pendidikan SLTA / sederajat | : 2 orang |

2.2.1 Sumber Daya Asset/ Sarana Prasarana OPD Kecamatan Danau Kembar

Dalam melaksanakan dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Danau Kembar didukung dengan saran dan prasarana meliputi :

Tabel 2.1 Kondisi Asset Kantor Camat Danau Kembar

NO	Jenis Asset	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mini Bus	Unit	1	
2	Sepeda Motor	Unit	3	
3	Lemari Kayu	Set	2	
4	Mesin Ketik	Unit	1	
5	Kursi Rapat	Unit	22	
6	Kursi Tamu	Set	3	
7	Kursi Putar	Unit	1	
8	Tenda	Set	3	
9	Meja Kayu	Unit	6	
10	Meja Resepsionis	Unit	1	
11	Bangku Tunggu	Unit	2	
12	Kursi Besi / Metal	Buah	3	
13	Karpet	Set	1	
14	Mesin Cuci	Unit	1	
15	Lemari Es	Unit	1	
16	A.C Split	Unit	1	
17	Kompor Gas	Unit	1	
18	Televisi	Unit	2	
19	Komputer Jaringan	Unit	3	
20	Laptop	Unit	4	
21	Printer	Unit	3	
22	Kamera Video	Unit	1	
23	Audio Mixing Console	Unit	1	
24	Alat Komunikasi Fm	Unit	1	
25	Genset	Unit	1	

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN DANAU KEMBAR

Kinerja Pelayanan Kantor Camat Danau Kembar diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Tabel 4.1 Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2016-2021 seperti terlihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Target Kinerja Kantor Camat Danau Kembar 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	NA	NA	3,37 %	3.39%	3,40%	3,41%
		persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	NA	NA	70%	75%	80%	85%
		persentase gangguan kantibmas yang ditindaklanjuti	NA	NA	75 %	80%	85%	90%
Meningkatkan tertib administrasi nagari	Meningkatkan kepatuhan nagari dalam penataan administrasi	Persentase nagari tertib administrasi keuangan dan pemerintahan	NA	NA	100%	100%	100%	100%
		persentase nagari dengan pelaporan ADD tepat waktu	NA	NA	100%	100%	100%	100%
		persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu	NA	NA	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD	NA	NA	80%	80%	85%	90%
		persentase capaian PAD	NA	NA	50%	80%	85%	90%

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Kembar Tahun 2016-2021

Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Kembar Tahun 2016-2021
Pencapaian Kinerja Perangkat Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok

No	Indikator	Target(%)					Realisasi(%)					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya nilai-nilai nasionalisme dimasyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya koordinasi dengan Muspika	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Memperlancar proses dalam pelayanan dan meningkatnya kualitas pelayanan	100	100	100	100	100	97	100	100	100	100	97	100	100	100	100
4	Tercapainya masyarakat yang adil dan makmur menuju keluarga yang sehat Sejahtera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Berjalannya kegiatan PKK dengan baik	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	99	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan ADD didesa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Tersedianya Database Kecamatan yang akurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	97	100	100	100	100	97	100	100	100	100
9	Tersedianya aparatur Desa yang terampil didesanya	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
10	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur kecamatan	100	100	100	100	100	100	95	98	100	100	100	95	98	100	100
11	Tersedianya aparatur desa yang terampil didesanya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Linmas desa yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Tersosialisasinya pemahaman masyarakat dalam hal penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	97	98	98	98	98	97	98	98	98	98
14	Indek Kepuasan Masyarakat			3,37	3,39	3,40				3,40	3,57				105,31	105

2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

- a. Peluang
 1. Komitmen Kepala Daerah Dalam Pembangunan
 2. Mudahnya mendapat akses informasi.
 3. Kejelasan regulasi terkait pelaksanaan tupoksi.
 4. Ketersediaan sumber daya alam dan destinasi pariwisata yang potensial dan memadai
 5. Globalisasi
- b. Tantangan
 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 2. Kecamatan Danau Kembar merupakan daerah rawan bencana alam.
 3. Dampak teknologi informasi.
 4. Kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa terhadap peluang dan tantangan yang ada, dibutuhkan strategi tanggap dalam menyikapi hal tersebut. Kemungkinan strategi tanggap yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen internal aparatur Kecamatan Danau Kembar untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara professional.
2. Meningkatkan daya jangkau dan kualitas Kecamatan Danau Kembar dalam memfasilitasi partisi masyarakat.
3. Mengoptimalkan nilai strategis dan dukungan prasarana Kecamatan Danau Kembar untuk menjalankan program.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN DANAU KEMBAR

Secara menajerial Kecamatan Danau Kembar sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Danau Kembar sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Danau Kembar, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Solok priode 2021-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Danau Kembar periode 2021-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dibidang pertanahan; b. Masih perlu adanya pembenahan administrasi Nagari hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; c. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Masih kurangnya pemahaman Aparat Nagari tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bias memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah social yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah social antara berbagai <i>stakeholder</i> terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana 5. Masih minimnya Fasilitas Pendukung IT dalam penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Nagari masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil Menengah(UKM)
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong-royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam Penanggulangan bencana.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Solok 2021-2026 sebagai berikut:

menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat

Mendalami visi pembangunan tersebut serta mencermati perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun kedepan, maka perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud harus dapat memperjelas posisi dan peran Kabupaten Solok dalam perubahan yang terjadi baik di lingkup regional, nasional maupun global. Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai berikut :

Visi	Penjelasan Visi
Mambangkik Batang Tarandam	upaya untuk meningkatkan capaian dari indikator pembangunan yang saat ini berada pada peringkat rendah di Sumatera Barat. Dengan terangkatnya capain indikator ini dapat meningkatkan marwah Kabupaten Solok.
Menjadikan Kabupaten Solok menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat	Kabupaten Solok masuk ke dalam kelompok 3 (tiga) besar terbaik dari salah satu indikator dari Kabupaten di Sumatera Barat dengan indicator makro (Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Gini Ratio, Pendapatan Perkapita, Tingkat Kemiskinan)

3.2.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Solok dalam segala bidang guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Solok. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat
Misi dimaksudkan Musrenbang menjadi prioritas utama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. dimana dalam pelaksanaan Musrenbang akan melibatkan seluruh SKPD terkait, anggota DPRD, dan stakeholder dari nagari, sehingga usulan dari musrenbang nagari menjadi gambaran dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya
2. Peningkatan Infrastruktur Yang Berkeadilan
Misi dimaksudkan untuk Pembangunan infrastruktur yang merata disetiap wilayah Kabupaten Solok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis dari masing-masing nagari.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Sektor Pendidikan Dan Kesehatan

Misi dimaksudkan untuk Pembangunan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dalam menjawab tantangan perkembangan jaman melalui peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal

4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata

Misi dimaksudkan untuk Meningkatkan sektor pertanian yang komprehensif dari hulu ke hilir dengan pembibitan bibit unggul sesuai dengan potensi masing-masing daerah dan mengoptimalkan peran UMKM dan BUMD dalam pengelolaan dan pemasarannya. Disamping itu perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Misi dimaksudkan untuk Peningkatan melaksanakan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, manajemen kepegawaian, pengelolaan keuangan yang transparan, aspiratif dan akuntabilitas

6. Peningkatan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Misi dimaksudkan untuk Memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor agama dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin. Setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis, tenang dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini sifatnya pasti tak ada keraguan karena merupakan "anugerah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai betuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya didunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemaksiatan kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma agama menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama beretika produktif dan inovatif.

3.2.3 Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati

Janji kerja merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan janji yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok kepada masyarakat saat kampanye. Janji kerja menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Posisi

penjabaran janji kerja dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menuangkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengampu janji kerja tersebut. Adapun janji kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah :

1. Penyediaan Excavator disetiap kecamatan
2. Membangun sentra pertanian dan perdagangan terpadu
3. Pembibitan Bibit Unggul Holtikultura
4. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BAKN)
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemudahan pelayanan dalam perizinan dengan waktu pengurusan maksimal 1 minggu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk tempat-tempat ibadah
7. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
8. Membentuk Yayasan Pendidikan (Solok Foundation)
9. Penanganan Pandemi Covid-19
10. Penataan dan Pemanfaatan Aset Daerah serta validasi dan verifikasi data
11. Penyediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan harga net
12. Satu Kecamatan Satu Produk Unggulan
13. Pembangunan Pabrik Saus Tomat dan Cabe
14. UMKM berbasis sumber daya local
15. Pengembangan Kawasan Danau
16. Wisata berbasis budaya dan kesenian local
17. Sanitasi Padat Karya
18. Kemandirian Lembaga Agama dan Adat
19. Peningkatan kualitas SDM ASN

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Karena Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan Danau Kembar merupakan perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Solok yang mempunyai tugas dan fungsi sehingga tidak berkolerasi dengan Renstra K/L atau Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

mengatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum yang merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Solok adalah Untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai sentra komoditas pertanian dan pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang industry dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWN.

Kecamatan Danau Kembar sesuai dengan pola ruang RTRW kabupaten Solok Tahun 2012-2031 merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata dan kawasan pertanian. Dalam peruntukan pusat pelayanan kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa nagari. PPK Kecamatan Danau Kembar berada di Nagari Simpang Tanjung Nan IV. Sebagai kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar nagari. PPL di Kecamatan Danau Kembar adalah Nagari Kampung Batu Dalam, dapat di lihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Danau Kembar Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	RT/RW Terkat Tugas dan Fungsi Barenlitbang	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum Optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan		

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Danau Kembar
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Hasil KLHS Terkai Tugas dan Fungsi Barenlitbang	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum Optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan		

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis dipearlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagai berikut berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Danau Kembar, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis

Selama periode 2016-2021, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Danau Kembar tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan

harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini.

Tabel 3.4
Isu-Isu Strategis Kecamatan Danau Kembar

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
2.	Pelayanan Umum	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Umum
3.	Sosial	Belum Optimalnya Kualitas Sosial
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum Optimalnya Tata Kelola Pelayanan Masyarakat
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum Terkelola dengan baik

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN
DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, Kecamatan Danau Kembar perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun Tujuan tersebut adalah mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsive dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat diwilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indicator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Danau Kembar. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada table dibawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Danau Kembar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja			B (67,00)	B (69,00)	BB (70,00)	BB (75,00)	BB (78,00)	A (80,00)
			Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sajakip	B (67,00)	B (69,00)	BB (70,00)	BB (75,00)	BB (78,00)	A (80,00)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	3,4	3,45	3,51	3,55	3,60	3,65
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Kecamatan	60	62	64	66	68	70	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Danau Kembar. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Danau Kembar harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Danau Kembar periode 2021-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Danau Kembar dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang(O):	Tantangan(T):
	a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi diwilayah Kecamatan Danau Kembar	a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas sebagian wilayah diKecamatan Danau Kembar b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan

Kekuatan(S):	Alternatif Strategi(S-O):	Alternatif Strategi(S-T):
<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di Unit kerja kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi
Kelemahan(W):	Alternatif Strategi(W-O):	Alternatif Strategi(W-T):
<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan parasarana yang memadai

5.2 STRATEGI

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah;

5.3 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Membangkitkan Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
					Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
		Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan Efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DANAU KEMBAR

Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis maka langkah operasional selanjutnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi

Rencana program Kecamatan Danau Kembar akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2021-2026 ,Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Danau Kembar yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Peleengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional lapangan
Pemeliharaan. Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Koodinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasionla Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Secara rinci, uraian program, kegiatan, berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah disebutkan pada Bab IV dapat di lihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
KECAMATAN DANAU KEMBAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi																			
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah																			
		7.01.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	% (Persen)	100%	1,516,560,305.00	100%	1,668,216,335.50	100%	1,835,037,969.05	100%	2,018,541,765.96	100%	2,220,395,942.55	100%	9,258,752,318.06	Kecamatan Danau Kembar	Kecamatan Danau Kembar
		7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	% (Persen)	100%	8,250,000.00	100%	9,075,000.00	100%	9,982,500.00	100%	10,980,750.00	100%	12,078,825.00	100%	50,367,075.00		Kecamatan Danau Kembar
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% (Persen)	100%	1,800,000.00	100%	1,980,000.00	100%	2,178,000.00	100%	2,395,800.00	100%	2,635,380.00	100%	10,989,180.00		Kecamatan Danau Kembar
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	% (Persen)	100%	58,717,700.00	100%	64,589,470.00	100%	71,048,417.00	100%	78,153,258.70	100%	85,968,584.57	100%	358,477,430.27		Kecamatan Danau Kembar
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% (Persen)	100%	5,983,000.00	100%	6,581,300.00	100%	7,239,430.00	100%	7,963,373.00	100%	8,759,710.30	100%	36,526,813.30		Kecamatan Danau Kembar
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% (Persen)	100%	133,146,525.00	100%	146,461,177.50	100%	161,107,295.25	100%	177,218,024.78	100%	194,939,827.25	100%	812,872,849.78		Kecamatan Danau Kembar
		7.01.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% (Persen)	100%	1,308,663,080.00	100%	1,439,529,388.00	100%	1,583,482,326.80	100%	1,741,830,559.48	100%	1,916,013,615.43	100%	7,989,518,969.71		Kecamatan Danau Kembar

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat																		
	7.01.02	PROGRAM PENYEL- LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	Indeks	3,45	91,393,200.00	3,51	100,532,520.00	3,55	110,585,772.00	3,60	121,644,349.20	3,65	133,808,784.12	3,65	557,964,625.32	Kecamatan Danau Kembar	Kecamatan Danau Kembar
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyeleng- garaan Kegiatan Pemerintahan di Ting- kat Kecamatan	Persentase Penye- lenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% (Persen)	100%	84,723,200.00	100%	93,195,520.00	100%	102,515,072.00	100%	112,766,579.20	100%	124,043,237.12	100%	517,243,608.32		Kecamatan Danau Kembar
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Uru- san Pemerintahan Yang Tidak Dil- aksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daer- ah yang ada di Kecama- tan	Persentase Penye- lenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecama- tan	% (Persen)	100%	2,370,000.00	100%	2,607,000.00	100%	2,867,700.00	100%	3,154,470.00	100%	3,469,917.00	100%	14,469,087.00		Kecamatan Danau Kembar
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeli- haraan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasa- rana dan Sarana Pela- yanan Umum	% (Persen)	100%	2,500,000.00	100%	2,750,000.00	100%	3,025,000.00	100%	3,327,500.00	100%	3,660,250.00	100%	15,262,750.00		Kecamatan Danau Kembar
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksa- naan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	% (Persen)	100%	1,800,000.00	100%	1,980,000.00	100%	2,178,000.00	100%	2,395,800.00	100%	2,635,380.00	100%	10,989,180.00		Kecamatan Danau Kembar
	7.01.03	PROGRAM PEM- BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pening- katan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	% (Persen)	100%	122,431,600.00	100%	134,674,760.00	100%	148,142,236.00	100%	162,956,459.60	100%	179,252,105.56	100%	747,457,161.16	Kecamatan Danau Kembar	Kecamatan Danau Kembar
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pem- berdayaan Desa	% (Persen)	100%	108,566,600.00	100%	119,423,260.00	100%	131,365,586.00	100%	144,502,144.60	100%	158,952,359.06	100%	662,809,949.66		Kecamatan Danau Kembar
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pem- berdayaan Kelurahan	Persentase hasil Kegiatan Pem- berdayaan Kelurahan	% (Persen)	100%	2,500,000.00	100%	2,750,000.00	100%	3,025,000.00	100%	3,327,500.00	100%	3,660,250.00	100%	15,262,750.00		Kecamatan Danau Kembar
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lem- baga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Pem- berdayaan Ke- masyarakatan Tingkat Kecamatan	% (Persen)	100%	4,015,000.00	100%	4,416,500.00	100%	4,858,150.00	100%	5,343,965.00	100%	5,878,361.50	100%	24,511,976.50		Kecamatan Danau Kembar
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sing- kronisasi Pemberla- kuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Singkronisasi Pemberitahuan Pem- berlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	% (Persen)	100%	3,250,000.00	100%	3,575,000.00	100%	3,932,500.00	100%	4,325,750.00	100%	4,758,325.00	100%	19,841,575.00		Kecamatan Danau Kembar
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar- ga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pem- berdayaan dan Kese- jahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	% (Persen)	100%	4,100,000.00	100%	4,510,000.00	100%	4,961,000.00	100%	5,457,100.00	100%	6,002,810.00	100%	25,030,910.00		Kecamatan Danau Kembar

		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	% (Persen)	100%	8,535,000.00	100%	9,388,500.00	100%	10,327,350.00	100%	11,360,085.00	100%	12,496,093.50	100%	52,107,028.50	Kecamatan Danau Kembar	Kecamatan Danau Kembar	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	% (Persen)	100%	3,035,000.00	100%	3,338,500.00	100%	3,672,350.00	100%	4,039,585.00	100%	4,443,543.50	100%	18,528,978.50		Kecamatan Danau Kembar	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	% (Persen)	100%	5,500,000.00	100%	6,050,000.00	100%	6,655,000.00	100%	7,320,500.00	100%	8,052,550.00	100%	33,578,050.00		Kecamatan Danau Kembar	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% (Persen)	100%	6,100,000.00	100%	6,710,000.00	100%	7,381,000.00	100%	8,119,100.00	100%	8,931,010.00	100%	37,241,110.00	Kecamatan Danau Kembar	Kecamatan Danau Kembar	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penguasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penguasan Kepala Daerah	% (Persen)	100%	6,100,000.00	100%	6,710,000.00	100%	7,381,000.00	100%	8,119,100.00	100%	8,931,010.00	100%	37,241,110.00		Kecamatan Danau Kembar	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari Tertib Administrasi dan Keuangan	% (Persen)	100%	12,075,000.00	100%	13,282,500.00	100%	14,610,750.00	100%	16,071,825.00	100%	17,679,007.50	100%	73,719,082.50	Kecamatan Danau Kembar	Kecamatan Danau Kembar	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% (Persen)	100%	12,075,000.00	100%	13,282,500.00	100%	14,610,750.00	100%	16,071,825.00	100%	17,679,007.50	100%	73,719,082.50		Kecamatan Danau Kembar	
Jumlah								1,757,095,105.00		1,932,804,615.50		2,126,085,077.05		2,338,693,584.76		2,572,562,943.23		10,727,241,325.54		

Simpang Tj Nan Ampek , Desember 2021
Camat Danau Kembar,

NENI AMELIA, S.STP
NIP. 19820221 200012 2 001

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA OPD KECAMATAN DANAU KEMBAR YANG MENGACU PADA TUJUAN KELOMPOK DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SOLOK

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok menetapkan dua (3) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk periode 2021-2026 dapat dilihat dalam table

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.02	82.02	84,01	86,01	88,00	90,00	90,00
2	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Ketercapaian Target PBB	84.8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A	A
5	Tingkat Penyerapan Anggaran	98,51 %	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%
6	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Danau Kembar dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026. Renstra Kecamatan Danau Kembar merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Danau Kembar.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan diKecamatan Danau Kembar diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Danau Kembar dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Danau Kembar, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

Camat Danau Kembar

NENI AMELIA, S.STP

Nip. 198202212000122 001